

Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

¹Yustina Hiola, ²Arsit Binol

¹Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

²Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Provinsi Gorontalo 9600, Indonesia

Email : *uchihiola@gmail.com*

Abstract

Yustina Hiola 2018 *This research is conducted to The objectives of this research are 1) to know transparency of financial management in Boroko village, Kaidipang sub-district, Bolaang Mongondow Utara District, 2) Factors faced by village government in financial management, 3) Efforts by village government to improve participative and responsive Implementation of transparent financial management. The results of this study indicate that 1) financial accountability in the village of Boroko has been running well and has implemented the concept of pasrtisipatif village development, 2) Inhibiting factors in financial management in the village of Boroko kaidipang district Bolaang Mongondow Utara district that is human resource competence 3) To improve the success of financial management in Boroko Village steps need to be taken: Training for Village Device as Village Implementation Team on management and administration of village financial management, Provision of adequate facilities, Monitored and evaluated continuously to improve performance in all sides, Technical, and administration.*

Keywords: *Government, Finance, Development of Village*

Abstrak

Yustina Hiola 2018 Penelitian ini dilakukan di kantor desa Boroko. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui transparansi terhadap pengelolaan keuangan di desa Boroko kecamatan Kaidipang kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2) Faktor-faktor yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, 3) Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan prinsip partisipatif dan responsive serta pelaksanaan pengelolaan keuangan yang transparan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pertanggung jawaban keuangan di desa Boroko sudah berjalan dengan baik dan telah melaksanakan konsep pembangunan pasrtisipatif masyarakat desa, 2) Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan di desa Boroko kecamatan kaidipang kabupaten Bolaang Mongondow Utara yakni kompetensi sumber daya manusia 3) Untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan keuangan di Desa Boroko perlu dilakukan langkah-langkah: Pelatihan bagi Perangkat desa selaku Tim Pelaksana desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan keuangan desa, Penyediaan sarana yang memadai, Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja disemua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi.

Kata Kunci : *Pemerintah, Keuangan, Pembangunan Desa*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Karena itu upaya untuk memperkuat desa (pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa) merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah.

Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pemberian Alokasi Dana Desaan Dana Desa di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, secara khusus pemerintah kabupaten telah memberikan Petunjuk Teknis melalui Peraturan Bupati yang dimana untuk penerimaan ADD dan DD setiap desa diatur berdasarkan Kebutuhan secara proporsional.

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara Nomor 7 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penggunaan dan peruntukan alokasi dana desa adalah 30% untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah desa dan 70 % untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. dalam pasal 8 juga dijelaskan bahwa Penyaluran ADD dilakukan setelah desa menetapkan peraturan desa tentang APBDes, dan Penyalurannya di bagi menjadi 2 (dua) tahapan, tahapan pertama sebesar 60 % (enam puluh perseratus) pada triwulan I dan Tahapan kedua sebesar 40 % pada triwulan III.

Penelitian pengelolaan keuangan desa di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini difokuskan pada penerapan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi (*Transparency*) Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan

transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Disamping itu organisasi sektor publik membutuhkan akuntansi untuk mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan yang telah terjadi, dimana produk akhirnya berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Laporan keuangan yang dihasilkan tersebut akan memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam pembuatan keputusan.

Dalam pelaksanaannya bukan tidak mungkin Pemerintah desa akan menapaki jalan lurus tanpa

hambatan, sudah barang tentu dan merupakan suatu hal yang pasti, ada kendala yang ditemui, baik dari dalam pemerintahan itu sendiri maupun dari luar pemerintahan. Adalah merupakan suatu hal yang wajar, bila dalam pelaksanaan pemerintahan, apa terlebih pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa mengalami hal tersebut.

Adapun beberapa masalah yang ditemui oleh pemerintah desa antara lain sebagai berikut ,Sumber daya yang ada di desa masih kurang mendukung, Perubahan regulasi yang sesering mungkin terjadi, Pemahaman terhadap regulasi yang ada, sering berbeda diantara SKPD yang bersntuhan langsung dengan pemerintah desa, Keterlambatan pencairan dana, sehingga yang akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan, Keterbatasan waktu pelaksanaan, Sikap apatis masyarakat.

Dari beberapa permasalahan diatas maka dalam penulisan ini, penulis akan lebih menitikberatkan pada *“Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Boroko*

Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu Data primer, data yang diambil langsung dan diolah dari objek penelitian yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis, misalnya hasil wawancara dengan Kepala desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris Desa sebagai Penanggung jawab APBDes, Bendahara Desa sebagai Penanggungjawab pengelolaan keuangan desa, 7 (tujuh) Orang aparat pemerintah Desa, 5(lima) Orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tokoh Masyarakat 5 (lima) Orang. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pemerintah desa sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di desa, misalnya: struktur organisasi, laporan keuangan, Buku

Administrasi desa dan Peraturan perundang-undangan.

Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dokumentasi tertuju pada tempat Pemerintahan Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan antara lain berupa laporan atau catatan penting yang dimiliki Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui pemerintah desa dan pemerintahan desa serta tokoh masyarakat, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat. Analisis dokumen ini digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari observasi dan wawancara.

Obyek penelitian ini adalah evaluasi pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan transparansi, oleh karena penelitian ini berbasis pengelolaan sehingga satuan kajian pada penelitian terdapat pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang meliputi evaluasi dan monitoring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi

Desa Boroko terletak pada ketinggian rata-rata 2.5 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di Desa Boroko sebagian besar berupa lahan kering. Luas wilayah keseluruhan Desa Boroko kurang lebih 408 Ha, yang terbagi dalam 4 (empat) dusun.

Jumlah penduduk Desa Boroko pada tahun 2015 sebanyak 2040 jiwa yang terdiri dari 1098 jiwa (53,82%) laki-laki dan 942 jiwa (46,18%) perempuan.

Hasil Penelitian

Tingkat transparansi dalam implementasi pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam peraturan bupati nomor 7 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan keuangan desa, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan desa

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.

2. Seluruh kegiatan yang didanai dari keuangan desa direncanakan secara terbuka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, serta dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.

3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun hukum.

4. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

Keuangan Desa tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi, serta pembangunan tempat ibadah baru.

Pemerintah Kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam

pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Kami tidak akan menunggu masyarakat pintar tetapi ini merupakan media belajar masyarakat yang masih diperlukan pendampingan dari aparat pemerintah Kabupaten, khusus mengenai kebijakan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah Kabupaten hanya memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan, dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan program pembangunan desa. Hal terpenting dalam forum musrenbangdes tersebut juga sebagai media belajar masyarakat dalam mengelola pembangunan. (Hasil wawancara dengan PM, pada tanggal, 13 Februari 2016)

Dalam kaitan dengan pengelolaan

keuangan desa, sudah sejauh manakah transparansi diterapkan, bila pembangunan desa dilaksanakan? Krina (2003 : 13), Hal; 9

“Dalam hal pelaksanaan pembangunan desa kami pemerintah desa selalu berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam hal memberikan masukan, saran dan usul, dimulai dari perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, hingga pada pelaporan dan pertanggung jawabannya, dimana masyarakat adalah sebagai pengawas umum dalam hal pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, sedangkan kami pemerintah desa hanya sebagai fasilitator pembangunan.” (Hasil wawancara dengan HAL, pada tanggal, 20 Maret 2016)

“Senada dengan informan PM, dalam kaitan komitmen pemerintah untuk menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat, juga disampaikan oleh HAL, seorang pejabat yang mengurus secara lebih teknis dalam pembinaan pengelolaan keuangan

desa.”

“Kami melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat desa sehingga lebih berdaya dalam mengelola pembangunan di desa masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Program pengelolaan keuangan desa ini benar-benar mendukung pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam hal laporan pertanggungjawaban kami selalu berusaha agar masyarakat dapat mengakses informasi sudah apa yang kami lakukan dan sudah apa yang kami capai, hal ini kami lakukan dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan di desa. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kami Pemerintah desa hanya melakukan fasilitasi seperlunya dan mengarahkan agar tidak menyimpang dari Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan”.

Kesimpulan : memang dalam penelitian ini penulis menemukan ada beberapa masyarakat yang

mengatakan bahwa mereka tidak pernah diundang dalam rapat-rapat pembangunan di desa, namun dalam hal ini penulis juga mempertimbangkan keterbatasan waktu dan tempat, dimana masyarakat Desa Boroko yang berjumlah 2040 jiwa, sementara Balai Desa Boroko yang hanya bisa menampung ± 150 orang, maka sangat tidak mungkin untuk mengundang seluruh masyarakat Desa Boroko, sehingga dalam pelaksanaannya pemerintah desa hanya mengundang perwakilan-perwakilan masyarakat saja. (Hasil wawancara dengan MI, pada tanggal, 26 Maret 2016)

“Setiap kami mengeluarkan uang harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang kuat sebagai bahan laporan. Selain itu barang-barang yang dibelanjakan juga harus jelas penggunaannya. Jadi tidak asal belanja dapat kwitansi tetapi harus jelas penggunaannya.”

Kesimpulan : ya benar apa yang dikatakan oleh informan tersebut, akan tetapi berkaitan dengan penelitian ini, pertanggungjawaban

yang hakiki itu tidak sebatas penulisan diatas kertas, harus dibarengi juga dengan pelaksanaan yang berdasar pada efektif efisien penggunaan dana tersebut. Hal ini peneliti menemukan bahwa berkaitan dengan pembelanjaan dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), memang terdapat perbedaan antara harga yang belaku dipasaran di Kabupaten pada umumnya dengan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Hal ini juga tidak semata-mata kesalahan atau kelalaian Pemerintah desa, akan tetapi Standarisasi harga daerah yang terlalu tinggi menentukan harga, sehingga Pemerintah desa mengambil atau menggunakan standarisasi tersebut, (Cotok; harga semen dalam SPJ Rp. 85 000.- sedangkan hargadipasaran Rp. 63 000.-), sementara dalam lampiran Perbup no 19 Tahun 2015 ttg standar satuan harga barang dan jasa daerah sebesar Rp. 88 125.-. dalam penelitian ini pada dasarnya tidak ada yang keliru dalam hal belanja, tetapi kekeliruan itu terdapat pada pemahaman standar harga itu sendiri. (Hasil wawancara dengan DA, pada

tanggal, 17 April 2016)

“Kegiatan pengelolaan Keuangan desa sudah kami lakukan, tapi memang secara administrasi kadang-kadang kami masih bingung sehingga ada beberapa ketentuan yang belum kami penuhi, namun nyatanya sudah kami belanjakan, hanya sistem pertanggungjawaban yang kami masih butuh bimbingan dan arahan dari pihak Kecamatan maupun Kabupaten.”

Kesimpulan; Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan/mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan Pengelolaan keuangan desa yang harus disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan ditingkat desa. Namun demikian secara administrasi masih ada yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga masih sangat perlu

pendampingan dari aparat Kecamatan dalam rangka menuju tertib administrasi.

Dari beberapa hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang sudah mendekati wujud dari pada transparansi itu sendiri, namun hal ini tidak hanya dilihat dari pada pelaporan keuangan saja, akan tetapi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan harus juga diwujudkan dengan transparansi. Sebab dalam penelitian ini penulis tidak sekedar meneliti transparansi tentang proses pengelolaan dan pelaporan keuangan saja, akan tetapi transparansi secara global.

Pengelolaan keuangan desa secara umum sudah diketahui bahwa pelaksanaannya adalah pemerintah desa, hal ini tentunya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa itu sendiri dimulai dari tupoksi sebagai sangadi (kepala desa) tupoksi sekretaris desa, tupoksi aparat hingga tupoksi kepala dusun. Disatu sisi mereka dituntut dengan transparansi pengelolaan

keuangan desa, disisi lain dituntut dengan tupoksi masing-masing berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Dari data tersebut tingkat partisipasi (kehadiran) dalam pengambilan keputusan masih relative tinggi yaitu diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif terhadap pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Walaupun ada beberapa tokoh masyarakat yang datang hanya sekedar memenuhi undangan untuk hadir dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sedangkan partisipasi dari sisi gotong royong maupun swadaya masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan-kegiatan di desa sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala desa selaku penanggung jawab keuangan desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana pengelolaan keuangan desa; Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga- lembaga yang ada di desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan perempuan.
- b. Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan rancangan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan pengelolaan keuangan desa tersebut didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
- c. Rancangan pengelolaan keuangan desa yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana pengelolaan keuangan desa yang merupakan salah satu bahan

penyusunan APBDes.

Selain TPK sebagai tim pelaksana kegiatan, berdasarkan Peraturan menetri desa No 3 Tahun 2014, di desa juga dibentuk suatu lembaga yang namanya BUMDes (Bada Usaha Milik Desa), lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk menangani kegiatan Usaha kecil yang ada di desa, dengan harapan agar tercapainya pembangunan desa baik secara Fisik dan Ekonomi serta sumber daya yang ada di desa, dalam hal ini masyarakat.

Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua stakeholders pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, dengan tetap berpegang pada prinsip transparansi, responsive dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggung jawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan.

Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan pengelolaan Keuangan desa di Desa

Boroko Kecamatan Kaidipang secara khusus dan secara umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa sistem transparansi pengelolaan Keuangan desa di wilayah Desa Boroko sudah mendekati pada prinsip transparansi maupun prinsip tanggung jawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang berkaitan dengan pengelola keuangan desa yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola keuangan di tingkat desa;
2. Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat

pemerintah desa yang merupakan garda terdepan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Perubahan regulasi, yang menyebabkan perubahan pada semua system penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan desa.
4. Pencairan dana oleh Pemerintah kabupaten sering dilaksanakan pada akhir tahun (bulan desember), sehingga memperlambat pula proses pelaksanaan pembangunan ditingkat desa dan bahkan pelaksanaannya dilaksanakan pada awal tahun di tahun berikutnya.

Kurangnya partisipasi para pelaksana kegiatan di desa sehingga penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan sering terlambat.

KESIMPULAN

Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang mongondow utara, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembangunan di Desa Boroko secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan Partisipatif masyarakat desa, yang dibuktikan dengan penerapan prinsip Partisipatif dan responsive guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes(Musyawaharah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Boroko telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi. Walaupun penerapan prinsip transparansi pada tahap ini, masih sebatas pertanggung jawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
3. Pertanggungjawaban keuangan desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia, pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan yang mendasar dari aparat Pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group: Jakarta
- Bappenas dan Depdagri 2002. *Buku Pedoman Penguin Pengamanan Program Pembangunan Daerah*,
- Emi Susanti Hendrarso dalam bagong suyatno & sutinah. 2005, *Metode Penelitian Sosial : berbagai alternatif pendekatan*, Kencana, Jakarta
- Loina Lalolo Krina P. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance*
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama:

- Universitas Diponegoro.
Semarang.
- Hari Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardiasmo 2002. *Akuntansi Sektor Publik*: Yogyakarta, Penerbit Andi
-, 2004. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*. Jakarta, Penerbit Andi
-, 2009. "Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik suatu sarana Good Governance" *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol 2 No 1, Mei 2006 hal 1-17.
- Moleong (2005), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya.
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- P. Loina Lalolo Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Ratminto dan Winarsih, S.A. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Edisi kedua. Yogyakarta. PT. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta
- HAW Widjaja 2014 *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*
- Gita Dio Tama Yolanda 2012 *Akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*
- Skripsi Prodi Administrasi Negara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Surya 2013 *Evaluasi penerapan kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan* Universitas Tanjungpura Pontianak
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab*
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan informasi Publik*.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, Cetakan pertama Sinar Grafika Maret 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006, Tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*, Cetakan pertama Fokus media Juni 2006
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan pelayanan terpadu*
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang *Juknis Penyusunan Standar pelayanan minimal*

Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 35 Tahun 2007 Tentang
*Pedoman penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Desa*

2015 Tentang *Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 2015.*

Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 66 Tahun 2007 Tentang
*Perencanaan Pembangunan
Desa.*

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 Tentang, *Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow
Utara Nomor 1 Tahun 2015
Tentang *Pedoman pelaksanaan
Dana Desa*

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow
Utara Nomor 2 Tahun 2015
Tentang *Pedoman pelaksanaan
Alokasi Dana Desa*

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow
Utara Nomor 7 Tahun 2015
Tentang *Pedoman dan
penetapan rincian Dana Desa
Tahun 2015.*

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara Nomor 8 Tahun
2008 Tentang *Pedoman
penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes)*

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow
Utara Nomor 13 Tahun 2015
Tentang *Tata cara pengadaan
barang/Jasa Pemerintah Daerah*

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow
Utara Nomor 19 Tahun 2015
Tentang *Penetapan Standar
Satuan Harga Barang Dan Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara Tahun
2015*

Peraturan Desa Boroko Nomor 1 Tahun